



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Tahun 2018

Nomor 5

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama;

- b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	619.867.811.922,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp</u>	<u>682.367.811.922,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(62.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	62.500.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Pembiayaan Netto	Rp	62.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	94.981.535.405,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	499.182.265.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	25.704.011.517,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	8.330.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	5.336.577.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp	5.795.081.205,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	75.519.877.200,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah	Rp	10.262.734.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	388.615.652.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	65.821.696.000,00
d. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	34.482.183.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Hibah sejumlah	Rp	7.480.000.000,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	18.224.011.517,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	-
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah :	Rp	-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 281.992.967.924,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 400.374.843.998,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 271.169.147.924,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | - |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | - |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 8.531.900.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 731.920.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol sejumlah | Rp | 560.000.000,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 6.879.351.500,00 |
| b. Belanja Barang dan jasa sejumlah | Rp | 271.616.286.874,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 121.879.205.624,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 62.500.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | - |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 62.500.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp | - |
| c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|--|----|---|
| - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | - |
|--|----|---|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

MARTONI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (...../...../2018)